



PUTUSAN

Nomor 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 25 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1440 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0279/71/VI/2019, tanggal 16 Juni 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : Anak, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat ke rumah saudara Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 8 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan secara batin namun masih ada hubungan secara lahir;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak itu Tergugat masih memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Titah Sukanaji bin Suyanto) terhadap Penggugat (Frischa Frida Yunita binti Priyanto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Tergugat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : W.15-PAS.PAS.04-KP.04.03-110, tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro;



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat:

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan tidak menanggapi lebih lanjut atas jawaban Tergugat tersebut, karena semua dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frischa Frida Yunita, dengan NIK 3522156505000002, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0279/71/VI/2019, tanggal 16 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:



Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa di persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Tergugat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : W.15-PAS.PAS.04-KP.04.03-110, tanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, maka pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 Juni 2019, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0279/71/VI/2019, tanggal 16 Juni 2019, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, dan dalam jawabannya Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



pengakuan Penggugat tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia, dan pada puncaknya Tergugat pulang ke rumah saudaranya Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II (tetangga dekat Penggugat), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- ☐ Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ☐ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- ☐ Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua



Tergugat namun Penggugat tidak bersedia, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

"dar'u al-mafasidi aulu min jalbi al-mashalih"

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا قُبِلَتْ بِلَا عَدْلٍ لِيَضَاقَ قَيْبَةً جَوْزًا فَارْتَعَا وَاجُوزًا لَا كَوْنِي لِإِ
لَا مَقَاطِيْعٍ مِمَّا وَهَرَ شَعْلًا يَهْلِكُ مَلَقًا لَا رَجْعِي ضَرْجًا لَا صِلَا هَنْبِ
أَمَقْلَاطٍ لِيُؤْتَى

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. serta Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Hakim Anggota II,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	100.000,-
Panggilan	Rp	875.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-

Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.045.000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor : 2287/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)